

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314

Website: dpmptsp.surakarta.go.id E-mail: dpmptsp@surakarta.go.id

SURAKARTA

57113

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 449 / 183 / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BERLAKU DOKUMEN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA TERKAIT STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Dalam rangka mendukung ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi dampak status tanggap darurat bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Pemerintah Kota Surakarta serta berdasarkan:

- Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 443.76/28 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta;
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor: 43.26/692 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor: 061.1/725 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- 4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor: 061.1/840 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor: 061.1/978 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 061.1/930 tentang Perubahan ketiga atas Surat

Edaran Nomor 061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Nomor 449/3558
 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Dokumen perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit:

Nama Usaha : RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

Alamat : Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 28,

Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan

Kota Surakarta

Nama Pemohon : Dr. JAMILATUN ROSIDAH

Nama Penanggung jawab : Dr. JAMILATUN ROSIDAH

yang telah mengajukan permohonan Izin Operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 28 September 2020, dinyatakan memiliki Izin Operasional yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah;

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Surakarta Pada tanggal 9 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA

> DINAS PENAMAMAN MODAL DAN PESP

Pembina Utama Muda NIP. 19610811 198812 1 001

Tembusan:

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta